



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 / 541 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT SELAKU PENANGGUNG
JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa Camat memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan, sehingga perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedure* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

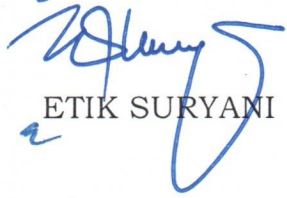
KEDUA

: Penghargaan yang diberikan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.

- KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut :
- Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa/kelurahan yang penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 mencapai target minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari ketentuan yang ada; dan
 - Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa yang lunas PBB-P2 Tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura : Jumlah desa/kelurahan yang mencapai prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 sebesar $75\% \times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{ realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$.
 - Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a : Jumlah desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2023 $\times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{ realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$
- KELIMA : Prosentase realisasi PBB-P2 kecamatan, ditentukan berdasarkan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KEENAM : Indeks penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah keseluruhan nominal penghargaan yang diterima seluruh desa/kelurahan dibanding dengan jumlah desa/kelurahan penerima penghargaan.
- KETUJUH : Bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan besaran prosentase potensi PBB-P2 di kecamatan dibanding potensi PBB-P2 kabupaten, yang ditetapkan sebagai berikut:
- Potensi PBB-P2 : $0 - < 7,65\%$ bobotnya sebesar 0,200;
 - Potensi PBB-P2 : $\geq 7,65\% - < 15,30\%$ bobotnya sebesar 0,400;
 - Potensi PBB-P2 : $\geq 15,30\% - < 22,95\%$ bobotnya sebesar 0,600;
 - Potensi PBB-P2 : $\geq 22,95\% - < 30,60\%$ bobotnya sebesar 0,800; dan
 - Potensi PBB-P2 : $\geq 30,60\% - < 38,25\%$ bobotnya sebesar 1,000.

- KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SUKOHARJO, *f*
2

2 ETIK SURYANI

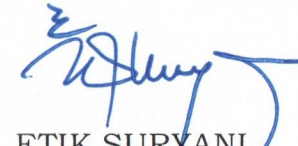
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 971.11/541 Tahun 2023
 Tanggal : 1 November 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	WERU	CAMAT WERU	Rp14.029.034,00	13 DESA KATEGORI LUNAS
2	BULU	CAMAT BULU	Rp12.949.878,00	12 DESA KATEGORI LUNAS
3	TAWANGSARI	CAMAT TAWANGSARI	Rp12.949.878,00	12 DESA KATEGORI LUNAS
4	SUKOHARJO	CAMAT SUKOHARJO	Rp25.111.971,00	13 KELURAHAN KATEGORI LUNAS
5	NGUTER	CAMAT NGUTER	Rp2.952.572,00	3 DESA KATEGORI LUNAS
6	BENDOSARI	CAMAT BENDOSARI	Rp9.022.827,00	9 DESA KATEGORI LUNAS
7	POLOKARTO	CAMAT POLOKARTO	Rp18.345.660,00	17 DESA KATEGORI LUNAS
8	MOJOLABAN	CAMAT MOJOLABAN	Rp6.806.240,00	7 DESA KATEGORI LUNAS
9	GROGOL	CAMAT GROGOL	Rp45.972.066,00	10 DESA KATEGORI LUNAS
10	BAKI	CAMAT BAKI	Rp1.705.067,00	2 DESA KATEGORI LUNAS
11	GATAK	CAMAT GATAK	Rp5.167.001,00	6 DESA KATEGORI LUNAS
12	KARTASURA	CAMAT KARTASURA	Rp5.089.302,00	2 DESA KATEGORI LUNAS
JUMLAH			Rp160.101.496,00	

BUPATI SUKOHARJO, ²

 ETIK SURYANI